



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 400.3.3.1 /59 TAHUN 2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026 - 2029

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Bupati membentuk pokja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bertujuan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Jepara Tahun 2026 - 2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga kependidikan selain Pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisa awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan ;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. Melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah ditunjuk;
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan;
- k. Menyediakan layanan pengaduan; dan
- l. Memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Februari 2026



Lampiran Keputusan Bupati Jepara

Nomor : 400.3.3.1/59 Tahun 2026

Tanggal : 25 Februari 2026

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2026 - 2029

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Bupati Jepara	
2	Ketua Pokja	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3	Wakil Ketua Pokja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
4	Koordinator Pokja	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
5	Wakil Koordinator	Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
6	Anggota	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
		Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
		Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
		Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara	
		Kepala Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim pada Polres Jepara	
		Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara	

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara	
		Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	Widodo, S.Pd., M.Pd.
		Koordinator Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	Bani, S.Pd., M.Pd.



 BUPATI JEPARA,
 WITARSO UTOMO